

DEFINISI OPERASIONAL



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Program** : Program Dukungan Manajemen
SS : Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
IKSS : Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek
SP : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP : Nilai PMPRB Kemendikbudristek

Definisi : Nilai PMPRB Kemendikbudristek adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi kuisisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Baseline diambil dari Nilai PMPRB Kemendikbudristek tahun 2019 yaitu 74,39.

Metode Penghitungan : Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020:
Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan PengadaanBarang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan(1%)

	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(3,75%)
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)
Total	100%		

Penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun ditingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sumber Data	: Surat Menteri PANRB tentang Hasil PMPRB Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: 4 Bulan

- Program** : Program Dukungan Manajemen
- SS** : Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
- IKSS** : Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek
- SP** : Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas
- IKP** : Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbudristek

Definisi : Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan : Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]
 Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan	: Predikat
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Biro Perencanaan
Sumber Data	: Surat Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN dan RB
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: 12 Bulan

Program	: Program Dukungan Manajemen
SS	: Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
IKSS	: Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek
SP	: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP	: Nilai PMPRB Kemendikbudristek
SK	: Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbudristek
IKK	: Presentase unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang hasil evaluasi organisasinya efektif

Definisi : **Unit kerja** adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, PTN, dan Set LSF.

Evaluasi organisasi yaitu upaya untuk memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi, mengacu pada PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. Komposit penilaian pada evaluasi organisasi terdiri dari P-1 sampai dengan P-5

Evaluasi organisasi efektif yaitu apabila unit kerja memperoleh Peringkat Komposit minimal P-4 dengan skor evaluasi organisasi berada pada angka 61-80.

P-4 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Metode Penghitungan : Jumlah unit kerja yang mendapatkan Nilai Peringkat Komposit P-4 ke atas dibagi dengan jumlah keseluruhan unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dibagi 100%

Skor Evaluasi Organisasi = 50% Dimensi Struktur Organisasi [meliputi 25% Subdimensi Kompleksitas + 12,5% Subdimensi Formalisasi + 12,5% Subdimensi Sentralisasi] + 50% Dimensi Proses Organisasi [meliputi 10% Subdimensi Keselarasan + 10% Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan + 10% Subdimensi peningkatan dan Perbaikan Proses +10% Subdimensi Manajemen Risiko + 10% Subdimensi Teknologi Informasi]

Dari hasil nilai evaluasi organisasi, akan dikategorikan pada Peringkat Komposit dengan interpretasi sebagai berikut:

Skor	Peringkat Komposit	Interpretasi
81-100	P-5	Kondisi dimensi struktur dan proses sangat efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal sangat tinggi dan tidak terdapat kelemahan pada organisasi
61-80	P-4	Kondisi dimensi struktur dan proses efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tinggi dan hanya terdapat kelemahan yang kecil pada organisasi
41-60	P-3	Kondisi dimensi struktur dan proses cukup efektif, mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan hanya terdapat kelemahan yang biasa pada organisasi
21-40	P-2	Kondisi dimensi struktur dan proses kurang efektif, kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan serius pada organisasi
0-20	P-1	Kondisi dimensi struktur dan proses tidak efektif, tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan sangat serius pada organisasi

- Satuan** : Persentase (%)
- Tipe** : Kumulatif
- Penghitungan**
- Unit Pelaksana** : Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi organisasi
- Polarisasi** : Maksimal
- Indikator**
- Periode** : 2 Bulan
- Pengumpulan Data**

- Program** : Program Dukungan Manajemen
SS : Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
IKSS : Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek
SP : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP : Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM
SK : Meningkatnya tata kelola Biro Ortala
IKK : Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB

Definisi : **SAKIP** Berdasarkan Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan : Metode penghitungan: Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30 %
2. Pengukuran Kinerja	25 %
3. Pelaporan Kinerja	15 %
4. Evaluasi Internal	10 %
5. Capaian Kinerja	20 %
Total Nilai	100 %

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data	: 1 Tahun
Program	: Program Dukungan Manajemen
SS	: Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
IKSS	: Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek
SP	: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP	: Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM
SK	: Meningkatnya tata kelola Biro Ortala
IKK	: Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91
Definisi	: Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) IKPA Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. EKA Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
Metode Penghitungan	: Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini: $NKA = 60\% \times EKA + 40\% \times IKPA$ 100% Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data : SIMPROKA, Data hasil evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan